



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 259 /VI.02/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Analisis Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis investasi terhadap rencana investasi langsung/penyertaan modal ataupun divestasi pada BUMD/Perusahaan lainnya, yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- b. melakukan penelitian dan telaahan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Investasi;
- c. laporan hasil analisis investasi sebagaimana dimaksud pada poin b. diatas digunakan sebagai bahan rujukan untuk memberikan saran, rekomendasi dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam pengambilan keputusan atas rencana investasi sebagaimana dimaksud pada poin a. diatas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/726/VI.02/HK/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/291/VI.02/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 4 - 2020
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/259 /VI.02/HK/2020
TANGGAL: 29-4-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota Tim Analisis Investasi :
1. Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si
 2. Dr. Mahrina Sari, S.E., M.B.A
 3. Anung Ratmaji, S.E
 4. Kepala Bidang Evaluasi Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi BPKAD Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bagian BUMD dan Lembaga Ekonomi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bidang Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretariat Pelaksana
- Koordinator : Rendra Setiawan, S.E (Analisis Investasi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota :
1. Eka Yuliantina, S.E (Analisis Investasi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 2. Ismaliana, S.H., M.M (Analisis Investasi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

3. EMILIA GUSTINAWATI, S.E., M.M (Analisis Investasi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
4. RINTA INDRASARI, S.E., M.M (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
5. FERY APRIAN SAPUTRA, S.STP., M.M (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
6. LIZA GUSMARIDA, S.E (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
7. ELLY ASTUTI, BBA (Pengadministrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
8. NORMA ANALISA (Pengadministrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/29/VI.02/HK/2020
TANGGAL: 29-4-2020

URAIAN TUGAS TIM ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

I. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan analisis investasi terhadap rencana investasi langsung/penyertaan modal ataupun divestasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

II. Ketua:

1. Merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
2. Mengkoordinasikan perencanaan sampai dengan pelaporan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

III. Sekretaris:

1. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
2. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

IV. Anggota Tim Analisis Investasi:

1. Mengidentifikasi dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Investasi Langsung Pemerintah Daerah;
2. Membantu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengenai pelaksanaan rencana investasi langsung/penyertaan modal ataupun divestasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
3. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
4. Melakukan penelitian dan telaahan serta merumuskan hasil Analisis Investasi; dan
5. Menyusun Laporan Hasil Analisis dilengkapi dengan saran, rekomendasi dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan rencana investasi langsung/penyertaan modal ataupun divestasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

V. Sekretariat Pelaksana:

1. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
2. Membantu Sekretaris dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim Analisis Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; dan
4. Membantu Sekretaris dalam rangkaian tahapan mulai dari pra persiapan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Analisis Investasi sampai dengan pasca penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan Tim Analisis Investasi.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI